



# **BUPATI MAROS**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR: 59 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN ANAK  
KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang :**
- a. bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu Urusan Wajib yang harus diselenggarakan secara konkuren oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros perlu disesuaikan dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention The Prohibition and Immediate Action For The*

*Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
  15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Korban Kekerasan;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penanganan dan Pencegahan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 234);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN MAROS.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maros.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat DPPPA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah kabupaten Maros yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
7. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros yang terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pempdampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
8. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat,

lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

9. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik dalam kehidupan pribadi.
10. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
11. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
12. Anak adalah seorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan kecuali dinyatakan lain oleh Undang-Undang.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Korban kekerasan adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dalam ranah publik atau domestik.
15. Standar Pelayanan Minimal bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tolok ukur kinerja pelayanan P2TP2A dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
16. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
17. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
18. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
19. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.
20. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sensitif gender.
21. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik derbikasi/entry point, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
22. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
23. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit yang menjadi rujukan pelayanan kesehatan dari P2TP2A.

24. Pusat pelayanan lainnya adalah Pusat pelayanan kesehatan lainnya terdiri dari Pukesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelayanan Kesehatan (UPT Balai Pelayanan Kesehatan) Kabupaten Maros, dan Pusat Pelayanan Konseling rujukan P2TP2A.
25. Lembaga Pemerintah adalah lembaga pemerintahan yang bergerak dan berkepentingan dalam proses politik dan penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
26. Organisasi Non Pemerintah adalah suatu lembaga yang didirikan atas prakarsa swasta atau publik yang sasaran utamanya mengadvokasi, mempengaruhi ataupun mengubah kebijakan-kebijakan subjektif di bidang hukum, sosial budaya, ekonomi, kesehatan, pendidikan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.
27. Organisasi non struktural adalah organisasi yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah, yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan daerah, swasta, masyarakat sipil, serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Maros dibentuk P2TP2A yang merupakan organisasi non struktural.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada DPPPA Kabupaten Maros.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk P2TP2A tingkat Desa/Kelurahan dengan ketentuan yang berlaku secara mutatis mutandis.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 3

P2TP2A mempunyai tugas menyelenggarakan layanan terpadu terhadap korban kekerasan.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, P2TP2A mempunyai fungsi:

- a. penanganan pengaduan dan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan

- f. memfasilitasi pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

#### **BAB IV RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup P2TP2A meliputi penanganan korban kekerasan dalam wilayah Kabupaten Maros dan melibatkan lintas kabupaten/kota serta lintas provinsi yang membutuhkan fasilitas P2TP2A Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Apabila terdapat kasus yang melibatkan lintas negara, akan dikoordinasikan melalui Pemerintah Pusat maupun lembaga non Pemerintah terkait.

#### **BAB V STRUKTUR ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu Struktur Organisasi**

##### **Pasal 6**

- (1) Struktur organisasi P2TP2A merupakan suatu Tim yang bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Struktur organisasi P2TP2A terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Ketua Umum;
  - d. Ketua Harian;
  - e. Sekretaris;
  - f. Bendahara; dan
  - g. Divisi-Divisi.
- (3) Susunan kepengurusan dari struktur organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagan struktur organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### **Bagian Kedua Tugas**

##### **Pasal 7**

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu Bupati dalam hal pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. melaksanakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

- c. mengoordinasikan kegiatan-kegiatan P2TP2A di Kabupaten Maros dengan unsur-unsur terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- e. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan P2TP2A di Kabupaten Maros.

#### Pasal 8

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk terhadap pelaksanaan P2TP2A; dan
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan P2TP2A.

#### Pasal 9

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan P2TP2A;
- b. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan P2TP2A kepada Bupati secara periodik.

#### Pasal 10

Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan tugas dan fungsi dari P2TP2A dan divisi-divisi agar dapat berjalan dengan baik;
- b. memfasilitasi ketersediaan sarana, prasarana, dan pembiayaan bagi pelaksanaan P2TP2A; dan
- c. mediator dan katalisator serta mensinergikan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah.

#### Pasal 11

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi dan mensinergikan antar lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- b. memimpin pelaksanaan tugas harian dan fungsi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4; dan
- c. melaporkan kegiatan P2TP2A kepada Ketua Umum.

#### Pasal 12

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi administrasi P2TP2A agar dapat berjalan dengan baik;
- b. mendistribusikan laporan kasus kepada divisi-divisi; dan
- c. Sekretaris dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

### Pasal 13

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan P2TP2A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan P2TP2A secara periodik;
- c. Bendahara dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.

### Pasal 14

Divisi-divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g terdiri dari:

- a. Divisi Pengaduan dan Pendampingan;
- b. Divisi Kesehatan dan Konseling;
- c. Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi;
- d. Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum; dan
- e. Divisi Kerjasama dan Pengembangan.

### Pasal 15

Divisi Pengaduan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima pengaduan, melakukan registrasi data korban;
- b. melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan; dan
- c. memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban atau keluarga serta pendampingan kepada korban kekerasan.

### Pasal 16

Divisi Kesehatan dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis, konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya.

### Pasal 17

Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (*shelter*) bagi korban kekerasan;
- b. memfasilitasi pemulihan bagi korban tindak kekerasan;
- c. memberikan bimbingan rohani, bimbingan sosial bagi korban;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal; dan
- e. memfasilitasi reintegrasi sosial.

## Pasal 18

Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memfasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan;
- b. melakukan pendampingan ke lembaga yang bergerak di bidang bantuan hukum, Kepolisian, Pengadilan; dan
- c. memfasilitasi perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.

## Pasal 19

Divisi Kerjasama dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan kerjasama antar lembaga Pemerintah, SKPD terkait, Lembaga Non Pemerintah, Swasta dan masyarakat; dan
- b. mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan.

## BAB VI KEPENGURUSAN

### Pasal 20

- (1) P2TP2A ini terdiri dari unsur Instansi Pemerintah, SKPD yang terkait, Lembaga/Organisasi Peduli Perempuan dan Anak, Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Profesi, swasta dan masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah perempuan dan anak.
- (2) Kepengurusan P2TP2A diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa berlakunya kepengurusan selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepengurusan P2TP2A wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, transparansi dan akuntabilitas baik dalam lingkup kepengurusan maupun dengan instansi/organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 22

Biaya penyelenggaraan P2TP2A dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros dan sumber-sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 19 September 2017

**BUPATI MAROS;**

  
**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

Diundangkan di Maros  
pada tanggal 19 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**Ir. H. BAHARUDDIN, MM**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2017 NOMOR 59

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR : 59 TAHUN 2017  
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2017  
TENTANG : PUSAT PELAYANAN TERPADU  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
ANAK KABUPATEN MAROS

**SUSUNAN KEPENGURUSAN STRUKTUR ORGANISASI P2TP2A**

a. Struktur Organisasi P2TP2A:

- Pengarah : 1. Bupati Maros.  
2. Ketua DPRD Kabupaten Maros  
3. Kepala Bappeda Kabupaten Maros.  
4. Asisten Administrasi Umum setda Maros
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Maros  
Ketua Umum : Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros.  
Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Maros.  
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Maros  
Bendahara : Bendahara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Kabupaten Maros

b. Divisi-divisi :

1. Divisi Pengaduan dan Pendampingan

Koordinator:

Kabid Perlindungan Perempuan DPPPA.

Anggota:

- a) Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPPA;
- b) Kabid Penegakan Perundang-undangan Satpol PP dan Damkar;
- c) Kabid Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara BKPPD;
- d) Kasi Perlindungan Hukum dan Hak Perempuan DPPPA;
- e) Kasi Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak DPPPA;
- f) Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Maros;
- g) Forum Anak Butta Salewangang Kabupaten Maros;
- h) Paralegal di Kecamatan;
- i) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Maros; dan
- j) Aktivistik Perempuan dan Anak di Maros.

2. Divisi Kesehatan dan Konseling

Koordinator:

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.


Anggota:

- a) Penyuluh Agama Muda Kementerian Agama Kabupaten Maros;
- b) Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
- c) Kabid Pelayanan Medik dan Non Medik Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros;
- d) Kepala Puskesmas se Kabupaten Maros;
- e) Kepala UPT Balai Pelayanan Kesehatan Kabupaten Maros;
- f) Kepala Bagian Bina Sosial dan Keagamaan Sekretariat Daerah Kabupaten Maros;
- g) Psikolog; dan
- h) Kelompok konstituen di Desa.

3. Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi  
Koordinator:  
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros.  
Anggota:  
a) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;  
b) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maros;  
c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maros;  
d) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros;  
e) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maros;  
f) Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Maros; dan  
g) Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Maros.
4. Divisi Bantuan dan Pengaduan Hukum  
Koordinator:  
Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Maros.  
Anggota:  
a) Sekretaris Pengadilan Agama Maros;  
b) Kanit IV PPA SATRESKRIM Polres Maros;  
c) Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Maros;  
d) Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Maros;  
e) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maros;  
f) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI); dan  
g) Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LAPAS Maros.
5. Divisi Kerjasama dan Pengembangan  
Koordinator:  
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Maros.  
Anggota:  
a) Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Maros;  
b) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros;  
c) Kabag Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Maros;  
d) Para Camat se Kabupaten Maros;  
e) Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Maros;  
f) Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Bappeda Kabupaten Maros;  
g) Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender DPPP;A;  
h) Kasi Data dan Informasi Perlindungan Perempuan DPPP;A;  
i) Kasubag Perencanaan dan Keuangan DPPP;A;  
j) Para Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Maros;  
k) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan di Kabupaten Maros;  
l) Lembaga Perlindungan Anak Maros; dan  
m) Radio FM Butta Salewangang.

---

**BUPATI MAROS,**

  
**Lt. H. M. HATTA RAHMAN, MM**